



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT UTAMA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
SINERGITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN  
PENYELENGGARAAN BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

NOMOR : PKS.09/BPIP/SU/12/2021

NOMOR : B-95/DJAI/HK.04.02/12/2021

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu (27-12-2021) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KARJONO, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, beralamat di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika.
- c. Bahwa dalam rangka pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kementerian/lembaga.
- d. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini disusun atas dasar Nota Kesepahaman antara Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: MoU.05/Ka.BPIP/08/2021 dan Nomor: 562/MoU/M.KOMINFO/HK/04/02/8/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Kesinergisan Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan Informatika.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192); dan
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama pengembangan literasi digital dalam pembinaan ideologi Pancasila yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPLP adalah integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan

pertukaran Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) antarinstansi pusat dan/atau pemerintah daerah.

2. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
3. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah serta saling terhubung.
4. Pembinaan Ideologi Pancasila adalah segala upaya yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara terencana, sistematis, dan terpadu.
5. Literasi Digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengomunikasikan konten/informasi yang terdiri dari empat pilar, yaitu *digital skill*, *digital culture*, *digital safety*, dan *digital ethics* dengan kecakapan kognitif maupun teknis.
6. Konten Literasi Digital yang berbasis nilai-nilai Pancasila yang selanjutnya disebut Konten Literasi Digital Nilai Pancasila adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk suara, gambar, video, dan animasi yang disusun dan dikembangkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA atau PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui pengembangan budaya komunikasi digital dengan menyinergikan

sarana dan prasarana teknologi informasi dengan program Literasi Digital.

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membangun mekanisme pengimplementasian nilai-nilai Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu melalui pemanfaatan teknologi informasi dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK.

### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Asistensi, koordinasi, dan/atau pemberian konsultasi dalam penyusunan dan pengembangan Konten Digital Nilai Pancasila;
- b. Fasilitasi dan kolaborasi pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi Konten Digital Nilai Pancasila termasuk pemanfaatan *platform* digital yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- c. Pengembangan aplikasi berbasis *cloud service* untuk layanan Pembinaan Ideologi Pancasila dan survei indeks aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- d. Asistensi dan/atau pemberian konsultasi penyusunan dan penerapan kebijakan dan/atau regulasi di bidang Aplikasi Informatika yang berbasis nilai-nilai Pancasila;
- e. Fasilitasi implementasi pemanfaatan teknologi SPLP Satu Data Indonesia dan layanan Pusat Data Nasional;
- f. Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi lainnya yang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Menyiapkan data, bahan, materi dan konten yang diperlukan untuk penyusunan dan pengembangan Konten Digital Nilai Pancasila;
- b. Menyediakan dokumen, data, dan informasi mengenai perencanaan kebutuhan, infrastruktur, dan integrasi data dalam rangka pengembangan aplikasi berbasis *cloud service* untuk layanan Pembinaan Ideologi Pancasila dan survei indeks aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- c. menyediakan informasi tentang perencanaan kebutuhan pemanfaatan teknologi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Satu Data Indonesia dan layanan Pusat Data Nasional; dan
- d. Menyediakan data, bahan dan informasi yang dibutuhkan guna sinergitas pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan penyelenggaraan bidang aplikasi informatika kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Memberikan asistensi dan konsultasi terkait pengembangan Konten Digital Nilai Pancasila kepada PIHAK KESATU;
- b. Memberikan fasilitas pemanfaatan *platform* digital kepada PIHAK KESATU dan melaksanakan kolaborasi bersama PIHAK KESATU untuk pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi Konten Digital Nilai Pancasila;
- c. Melakukan pengembangan aplikasi berbasis *cloud service* untuk layanan Pembinaan Ideologi Pancasila dan survei indeks aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- d. Memberikan asistensi dan/atau konsultasi penyusunan dan penerapan kebijakan dan/atau regulasi di bidang aplikasi informatika yang berbasis nilai-nilai Pancasila kepada PIHAK KESATU;
- e. Memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam pengimplementasian pemanfaatan teknologi SPLP Satu Data Indonesia dan layanan Pusat Data Nasional; dan

- f. Menyediakan data, bahan dan informasi yang dibutuhkan guna sinergitas pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan penyelenggaraan bidang aplikasi informatika kepada PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. Melakukan koordinasi dalam penyusunan Konten Digital Nilai Pancasila;
- b. Memperoleh asistensi dan/atau konsultasi pengembangan Konten Digital Nilai Pancasila;
- c. Mendapatkan fasilitas pemanfaatan *platform* digital yang dikelola oleh PIHAK KEDUA dan melaksanakan kolaborasi bersama PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi Konten Digital Nilai Pancasila;
- d. Mendapatkan pengembangan aplikasi berbasis *cloud service* untuk layanan Pembinaan Ideologi Pancasila dan survei indeks aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- e. Mendapatkan asistensi dan/atau konsultasi penyusunan dan penerapan kebijakan dan/atau regulasi di bidang aplikasi informatika yang berbasis nilai-nilai Pancasila dari PIHAK KEDUA;
- f. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam pengimplementasian pemanfaatan teknologi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Satu Data Indonesia dan layanan Pusat Data Nasional; dan
- g. Memperoleh data, bahan dan informasi yang dibutuhkan guna sinergitas pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan penyelenggaraan bidang aplikasi informatika dari PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Mendapatkan dokumen, data, dan informasi mengenai perencanaan kebutuhan, infrastruktur, dan integrasi data dalam rangka pengembangan aplikasi berbasis *cloud service* untuk layanan Pembinaan Ideologi Pancasila dan survei indeks aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- b. mendapatkan informasi tentang perencanaan kebutuhan pemanfaatan teknologi SPLP Satu Data Indonesia dan layanan Pusat Data Nasional; dan

- c. Memperoleh data, bahan dan informasi yang dibutuhkan guna sinergitas pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan penyelenggaraan bidang aplikasi informatika.

#### Pasal 5

#### TARGET CAPAIAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa target pencapaian akan dihitung sebagai pencapaian peserta program Literasi Digital secara nasional.
- (2) Target pencapaian peserta program Literasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan perubahan target program Literasi Digital secara nasional.

#### Pasal 6

#### KERAHASIAAN

- (1) Data atau informasi rahasia dalam Perjanjian Kerja Sama ini mencakup data dan informasi yang diberikan oleh pihak pengungkap kepada pihak penerima baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dengan tegas dinyatakan oleh pihak pengungkap sebagai rahasia, tertutup, atau kata lain yang serupa.
- (2) Pertukaran data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) PARA PIHAK dilarang memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK yang memberikan data atau informasi rahasia.
- (5) PARA PIHAK sepakat tidak menyalin, meniru, atau memproduksi ulang data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa izin tertulis dari PIHAK yang memiliki atau memberikan data atau informasi rahasia tersebut.



- (6) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK.

#### Pasal 7

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menyelesaikan perbedaan pendapat atau penafsiran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

#### KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan alamat korespondensi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
- |              |   |  |
|--------------|---|--|
| Jabatan      | : | Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi                    |
| Alamat       | : | Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat                       |
| Alamat email | : | <a href="mailto:pusdatin@bpip.go.id">pusdatin@bpip.go.id</a> |

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi  
Informatika  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta  
Pusat  
Alamat email : [tu.setditjen Aptika@kominfo.go.id](mailto:tu.setditjen Aptika@kominfo.go.id)

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan penggantian pejabat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penggantian pejabat penghubung.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar yang merupakan hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, atau kebakaran, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan (peperangan, kerusuhan/huru-hara, penjarahan, blokade, dan revolusi), perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (2), PIHAK yang terkena akibat dari Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti dalam

jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut.

#### Pasal 11

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Evaluasi dan pelaporan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan yang paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. sasaran;
  - c. tujuan;
  - d. keluaran/hasil yang dicapai;
  - e. lokasi pelaksanaan dan kelompok penerima manfaat;
  - f. peran para pihak;
  - g. pembiayaan; dan
  - h. evaluasi/penyelesaian masalah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi dan pelaporan yang disampaikan PARA PIHAK.

#### Pasal 12

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK

lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

### Pasal 13

#### ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### Pasal 14

#### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dan dibubuhi cap basah lembaga serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



KARJONO

PIHAK KEDUA,



SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN